

**DAMPAK FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak  
Madya Makassar)**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**TRIADI RACHMAT KARIM (013 04 029)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**POLITEKNIK BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DAMPAK FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak  
Madya Makassar)**

Oleh:

**TRIADI RACHMAT KARIM (013 04 029)**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

Sri Nirmala Sari, S.E

Nurul Afifah, S.E

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, M.T

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Triadi Rachmat Karim Nim: 013 04 029

Dengan Judul : Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar)

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Triadi Rachmat Karim

.....

## ABSTRAK

**Triadi Rachmat Karim, Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar)** (dibimbing oleh Sri Nirmala Sari, dan Nurul Afifah)

*Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dampak fasilitas penghapusan sanksi pajak (reinventing policy) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Fasilitas penghapusan sanksi pajak adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 36 ayat 1(A). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Sampel penelitian ini ditujukan pada wajib pajak badan tahun 2014-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis rasio, fasilitas penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal jumlah wajib pajak badan yang mendaftarkan diri dan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam hal jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Namun, fasilitas penghapusan sanksi pajak memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya, yang dinilai dari jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbayar menurun signifikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui fasilitas penghapusan sanksi pajak merupakan good news bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak.*

Kata kunci: Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak (*Reinventing Policy*), Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan.

## **ABSTRACT**

***Triadi Rachmat Karim, The Impact of Reinventing Policy Facilities Towards the Taxpayer Compliance (Study Case of Taxpayer in Madya Tax Service Office of Makassar) (Supervised by Sri Nirmala Sari, and Nurul Afifah)***

*This research has investigated the impact of reinventing policy facilities on taxpayer compliance. Reinventing policy is the facility of administration sanctions rescission as it is stipulated in law Number 16 year 2009, about General Provisions and Tax Procedures (KUP) in article 36 clause 1(A). This research uses a quantitative research method using ratio analysis. The population in this research is the taxpayer on Madya Tax Service Office (KPP) of Makassar. Samples of this research are corporate taxpayers in 2014-2015 at Madya Tax Service Office of Makassar. The data used are secondary data from Madya Tax Service Office of Makassar. The researcher founded that based on ratio analysis, reinventing policy facilities was not give an impact on levels of taxpayer compliance in terms of the number of taxpayer registered and give a positive impact on tax compliance in period Tax Return (SPT). However, reinventing policy facilities give a negative impact on taxpayer compliance by doing their obligation, which is assessed from a number of Tax Collection Letter (STP) that pays off a significant decreased. The government effort of increasing tax revenues by reinventing policy facilities is a good news for Directorate General of Taxation (DJP) and taxpayer.*

*Key Words: Reinventing Policy Facilities, Taxpayer Compliance, Taxpayer.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum *Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus Wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar). Tugas akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan menyelesaikan Diploma III Program Studi Perpajakan pada Politeknik Bosowa.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T selaku Direktur Politeknik Bosowa;
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa;
3. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E dan Ibu Nurul Afifah, S.E selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar;
4. Tim Penguji Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST, Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST, dan Bapak Ilham, S.ST, M.Ak yang telah memberikan banyak masukan, saran, serta ide dalam perbaikan penyusunan tugas akhir, agar kelak tugas akhir ini bisa berguna dan bermanfaat bagi peneliti lainnya dan institusi yang terkait;
5. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah mentransferkan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah;

6. Yayasan Aksa Mahmud (Bosowa Foundation) yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan untuk menuntut ilmu di Politeknik Bosowa;
7. Para pimpinan dan seluruh staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara) serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, dimana penulis melakukan penelitian, atas bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian;
8. Teman-teman Program Praktik Industri (PPI) di Bosowa Resources Group yang saling memberikan motivasi, saran, maupun celaan yang dapat membangun semangat penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Saudara-saudara Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa Angkatan I yang senantiasa menghibur dan memotivasi penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Serta Pihak-pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak jauh dari kesalahan dan berbagai bentuk kekurangan lainnya. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi banyak pihak.

Terima Kasih.

Walaikum salam *Wr. Wb.*

Makassar, 2016

Triadi Rachmat Karim

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Roadmap Penelitian .....	7
2.2 Kajian Teori.....	9
2.2.1 Pemahaman Tentang Perpajakan.....	9
2.2.2 Pemahaman Tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )....	12
2.2.3 Penghapusan Sanksi Pajak ( <i>Reinventing Policy</i> ) .....	14
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.2.5 Wajib Pajak Badan .....	20
2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	20
2.2.7 Surat Tagihan Pajak (STP) .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	27

3.3	Teknik Analisis Data .....	28
3.3.1	Analisis Rasio.....	28
BAB IV	PEMBAHASAN .....	29
4.1	Deskripsi Data .....	29
4.2	Sejarah Kantor.....	29
4.3	Tugas dan Fungsi.....	31
4.4	Analisis Data.....	34
4.5	Pembahasan.....	38
BAB V	PENUTUP .....	43
5.1	Kesimpulan.....	43
5.2	Saran.....	44
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	44
DAFTAR PUSTAKA	.....	46
L A M P I R A N	.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah).....	2
2.1 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) .....	24
4.1 Analisis Rasio Wajib Pajak Terdaftar .....	34
4.2 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Memanfaatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak .....	35
4.3 Analisis Rasio Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Terlambat Melapor .....	36
4.4 Analisis Rasio Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Terbayar.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Roadmap Penelitian .....	8
4.1 Grafik Sebaran Wajib pajak.....	30
4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian Dari KPP Madya Makassar .....	50
Lampiran 2 Perhitungan Analisis Rasio .....	61
Lampiran 3 <i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara Dunia .....	71
Lampiran 4 Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010–2014 (Audited) & Tabel Realisasi APBNP Tahun 2015 .....	74
Lampiran 5 Surat – Surat (Berkas) Penelitian .....	81
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sudah tentu tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang hidup manusia. Indonesia sebagai negara berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3) [1].

Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000:1) [2]. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Anton, 1999:1) [3]. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara (Anggraeni dan Kiswara, 2011) [4].

Penerimaan perpajakan dalam struktur penerimaan negara, mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan

dan pembiayaan pembangunan, terbukti pada tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	723,307	873,874	980,518	1,077,307	1,146,866
Pajak Dalam Negeri	694,392	819,752	930,862	1,029,850	1,103,218
Pajak Penghasilan	357,045	431,122	465,070	506,443	546,181
Pajak Pertambahan Nilai	230,605	277,800	337,585	384,714	409,182
Pajak Bumi dan Bangunan	28,581	29,893	28,969	25,305	23,476
BPHTB	8,026	-1	0	0	0
Cukai	66,166	77,010	95,028	108,452	118,086
Pajak Lainnya	3,969	3,928	4,211	4,937	6,293
Pajak Perdagangan Internasional	28,915	54,122	49,656	47,457	43,648
Bea Masuk	20,017	25,266	28,418	31,621	32,319
Pajak Ekspor	8,898	28,856	21,238	15,835	11,329
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	268,942	331,472	351,805	354,752	398,591
Penerimaan Sumber Daya Alam	168,825	213,823	225,844	226,406	240,848
Bagian Laba BUMN	30,097	28,184	30,798	34,026	40,314
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59,429	69,361	73,459	69,672	87,747
Pendapatan Badan Layanan Umum	10,591	20,104	21,704	24,648	29,681
<b>Total</b>	992,249	1,205,346	1,332,323	1,432,059	1,545,457
<b>Persentase Penerimaan Pajak Dibanding Total</b>	<b>72.90%</b>	<b>72.50%</b>	<b>73.59%</b>	<b>75.23%</b>	<b>74.21%</b>

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 1.1 menunjukkan terjadinya peningkatan pajak dari tahun ke tahun dan penerimaan dari pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak, hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan perpajakan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan menjadi komponen penting, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan potensinya. Meningkatnya kinerja penerimaan pajak juga ditandai dengan meningkatnya kinerja penerimaan keseluruhan jenis pajak dalam negeri.

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan peraturan Perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan terakhir pada tahun 2002 – 2009 yang lebih dikenal dengan modernisasi pajak. Sistem

perpajakan Indonesia juga telah berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983) [5]. *Self assessment system*, merupakan sistem perhitungan pajak dengan cara wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

Perbedaan mendasar dari perubahan *official assessment system* ke *self assessment system* adalah kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam *official assessment system* penetapan besarnya jumlah pajak wajib pajak menjadi tanggung jawab Fiskus. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Fiskus dalam *self assessment system* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor yang memengaruhi *self assesment system* adalah kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi penting dalam penerapan *self assesment system* (Simon dan Clinton, 2004) [6].

Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha melakukan terobosan-terobosan baru untuk memudahkan wajib pajak. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan baru, khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib pajak (TPWP) yang dikenal dengan Penghapusan Sanksi Pajak (*reinventing policy*) atau *Sunset Policy* Jilid II. Tujuan fasilitas penghapusan sanksi pajak adalah melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan

pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penghapusan Sanksi Pajak merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas utang pajak yang telah berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 [7] yang menyebutkan penghapusan sanksi dilakukan apabila wajib pajak melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016. Adapun utang pajak yang dibayarkan yaitu utang pajak untuk tahun 2009-2014. Termasuk dalam kebijakan penghapusan sanksi pajak ialah penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian dan pembetulan Surat Pemberitahuan serta keterlambatan penyetoran pajak. Aturan yang berlaku 30 April 2015 ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 [8]. Insentif ini berlaku selama tahun pajak 2009 hingga 2014.

Kebijakan TPWP 2015 dilandasi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 36 ayat (1) huruf a [9], dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa: “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat, mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Dalam penjelasan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penghapusan sanksi pajak telah disambut positif oleh masyarakat, terbukti secara kuantitas fasilitas penghapusan sanksi pajak meningkatkan realisasi

penerimaan pajak per 31 Oktober 2015 sebesar Rp 768,957 triliun atau mencapai 59,41% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 1/02/2016) [10]. Penghapusan sanksi pajak mempunyai hubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh dapat dilihat dari peningkatan Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak dan penurunan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila wajib pajak tidak bayar atau kurang bayar atas Surat Pemberitahuan yang dilaporkannya. Jadi, apabila jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan semakin berkurang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Diharapkan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemauan membayar pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi pajak juga diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: **“Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah wajib pajak badan terdaftar?
2. Apakah fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah wajib pajak badan yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa?

3. Apakah fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) masa yang terbayar?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Untuk mengetahui dampak fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah wajib pajak badan yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa.
3. Untuk mengetahui dampak fasilitas penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) masa yang terbayar.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Roadmap Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fasilitas penghapusan sanksi pajak yang disebut juga sebagai *sunset policy* jilid II, pernah dilakukan oleh Diaztika (2010) [11] dalam penelitiannya mengenai “Dampak *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak Dalam Menyelesaikan atau Membetulkan SPT, studi di KPP Pratama Blitar” menemukan bahwa Program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan atau membetulkan SPT. Anggraeni dan Kiswara (2011) [4] dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak” menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.


Apriany (2013) [12] dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib pajak Sebelum dan Sesudah *Sunset Policy* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah STP yang diterbitkan dalam hal membayar pajak, dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Makassar Utara, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan sesudah *sunset policy*, tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang signifikan dalam hal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan sebelum dan sesudah *sunset policy*, dan tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang signifikan dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

tahunan yang dilaporkan sebelum dan sesudah *sunset policy* pada KPP Pratama Makassar Utara.

Ardani (2010) [13] dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus di Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)” menemukan bahwa Program *Sunset Policy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Winerungan (2013) [14] meneliti tentang “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu diatas maka peneliti membuat suatu roadmap penelitian, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian  
Sumber: Data Diolah (2016)

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Pemahaman Tentang Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyu, 2013:2) [2].

Indonesia berpacu terhadap Undang-undang yang ada, Soemitro dan Soemahamidjaja berpendapat bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan norma yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 [9], pajak didefinisikan sebagai, “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

#### **1. Iuran dari rakyat kepada Negara**

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

#### **2. Berdasarkan undang-undang**

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

#### **3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dilandaskan oleh Undang-undang. Pajak mempunyai dua fungsi umum, sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### **2.2.1.3 Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Pada sistem pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

##### *1. Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku;

##### *2. Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku; dan

##### *3. With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

(Widodo, 2008:35) [15].

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assesment system*, keberhasilan suatu sistem perpajakan harus mengikuti karakteristik sistem perpajakan. Stiglitz dalam Suandy (2008:45) [16], menyebutkan ada lima karakteristik yang diharapkan dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:

1. *Economically efficient*

Suatu sistem perpajakan di satu negara harus memberikan dampak positif untuk rakyatnya dan harus mendukung pembangunan nasional;

2. *Administrative simple*

Suatu sistem sebaiknya tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah diterapkan semua masyarakat, dan tidak berbelit-belit;

3. *Flexible*

Suatu sistem harus mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi, sehingga sistem dapat berjalan terus;

4. *Politically accountable*

Wajib pajak harus mampu menentukan untuk apa mereka membayar pajak, sehingga politik dapat secara tepat menggambarkan pilihan dari masing-masing wajib pajak; dan

5. *Fair*

Suatu sistem harus dapat dirasakan adil oleh semua masyarakat tanpa memandang jumlah pajak yang dibayarkannya.

Namun menurut Nowak dalam Rosdiana dan Irianto (2012:84) [17], menyebutkan bahwa “sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu *tax policy, tax law, dan tax administration*”. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.

## **2.2.2 Pemahaman Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

### **2.2.2.1 Definisi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Setiap ilmuwan mempunyai pendapat mengenai pengampunan pajak yang berbeda-beda. Kelley dan Oldman dalam Arini (2008:26) [18] menyebutkan:

*“an amnesty in the case of income tax may be given consideration in the contest of an anti-evasion drive in country where evasion has hitherto been widespread. The goverment wishes to tackle evasion in earnest but also to giveevaders an oppurtunity, in the transition from a lower to higher tax morality, to square accounts with the tax authorities by disclosing items previously omitted and setting their true liability”.*

Menurut Kelly dan Oldman dalam Arini (2008:26) [18], suatu negara memberikan pengampunan pajak dalam rangka penghindaran pajak yang sudah cukup tinggi dan menyebar luas. Dengan pemberian pengampunan pajak, pemerintah berharap tidak saja dapat meminimaliskan penghindaran pajak, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada para penggelap pajak untuk mengubah sikapnya dalam pemenuhan kewajiban pajaknya menjadi lebih baik. Di samping itu, pengampunan pajak juga dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dibayar di masa lalu dengan cara pengungkapan sukarela kewajiban pajaknya oleh penggelap pajak.

Menurut Alm James (1998) [19] dalam jurnalnya, *Tax Policy Analysis: The Introduction of Russian Tax Amnesty* mengatakan, *“an amnesty typically allows individuals or firms to pay previously unpaid taxes without being subject to some or all of the financial and criminal penalties that the discovery of tax evasion normally brings”.* Menurut Alm James, pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada individu ataupun perusahaan untuk membayar pajaknya yang belum dibayar tanpa tunduk pada aturan atau hukuman pidana yang menunjukkan bahwa telah terjadi penggelapan pajak. Pendapat Alm ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk lebih jujur kedepannya, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar aturan dan hukuman. Jujur saja di masa yang akan datang merupakan hal yang paling utama

untuk keberhasilan pengampunan pajak, seperti penelitian pengampunan pajak menurut Alm.

Berdasarkan pengertian pengampunan pajak tersebut, setiap wajib pajak yang telah menggelapkan pajaknya akan diberikan kesempatan untuk membayar pajaknya, dengan adanya keringanan sanksi. Pengampunan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan potensi pajak yang telah hilang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini bisa dikatakan belum patuh.

#### **2.2.2.2 Jenis Pengampunan Pajak**

Wardiyanto (2007) [20] mengelompokkan empat jenis pengampunan pajak, sebagai berikut:

1. *amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar;
2. *amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;
3. *amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; dan
4. *amnesty* terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Menurut Alm James [19] dalam jurnalnya, *Tax Policy Analysis: The Introduction of Russian Tax Amnesty* (1998) ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak, sebagai berikut:

1. *eligibility*, wajib pajak yang mendapatkan pengampunan pajak harus memenuhi syarat. Wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan tidak mengetahui administrasi pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak;

2. *coverage*, Jenis pajak apa yang boleh diberikan pengampunan;
3. *incentives*, Daya tarik apa yang membuat pengampunan pajak dapat menarik perhatian wajib pajak. Apakah dilihat dari bentuk jenis pengampunan pokok pajaknya, sanksi bunga, sanksi denda, atau sanksi pidana; dan
4. *duration*, Jangka waktu pemberian pengampunan pajak. Pengampunan pajak dapat berupa *temporary amnesty* yang hanya memberikan satu kali kesempatan untuk mengikuti pengampunan pajak dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya pengampunan di berbagai negara memberikan pengampunan dalam periode dua bulan sampai dengan satu bulan. Namun, terdapat pengampunan yang disebut *permanent amnesty*, pengampunan yang dapat diberikan kapan saja.

### **2.2.3 Penghapusan Sanksi Pajak (*Reinventing Policy*)**

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan pembinaan wajib pajak yang dikenal dengan penghapusan sanksi pajak. Penghapusan sanksi pajak adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 [7] dan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian dan pembetulan Surat Pemberitahuan serta keterlambatan penyetoran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 [8]. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

#### **1. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PMK Nomor 91/PMK.03/2015)**

Permohonan untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak dalam hal wajib pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
- d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Dokumen yang harus dilampiri untuk mengajukan permohonan ini berupa:

- a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak orang pribadi atau wakil Wajib pajak dalam hal wajib pajak badan;
- b. fotokopi Surat Pemberitahuan atau Surat Pemberitahuan pembetulan yang disampaikan atau print-out Surat Pemberitahuan atau Surat Pemberitahuan pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
- c. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian Surat Pemberitahuan atau Surat Pemberitahuan pembetulan;
- d. fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan pembetulan; dan
- e. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Syarat lain yang masih harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini adalah:

- a. sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh wajib pajak; atau
- b. sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh wajib pajak.

Sanksi administrasi yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yaitu:

1. denda karena keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. bunga karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. bunga karena pembetulan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
6. denda terkait Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **2. Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan (PMK Nomor 29/PMK.03/2015)**

Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 [8], terdapat fasilitas lain yang dapat digunakan oleh wajib pajak terkait penghapusan sanksi administrasi yaitu sanksi bunga penagihan. Fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 [7]. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan

negara. Syarat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 [7], yaitu:

- a. wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016; dan
- b. utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga penagihan, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Selain itu, surat permohonan penghapusan sanksi administrasi juga harus:

- a. dibuat satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. melampirkan bukti pelunasan utang pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
- d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar; dan
- e. ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self*

*assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) [21], menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) [21], menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) [21], menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

#### **2.2.4.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) [21] adalah:

1. kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Aspek Kepatuhan wajib pajak formal seperti, kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan Surat pemberitahuan tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, pelaporan wajib pajak atas jumlah pajak terutang; dan

2. kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Tingkat kepatuhan pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu *fair fiscal exchange*, pada situasi demikian maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut, ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi hal yang penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya penghindaran pajak, baik dengan *fraud* dan secara *illegal* yang disebut dengan *tax evasion*. Maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang dikenal dengan *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion dan tax avoidance*, mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

### **2.2.5 Wajib Pajak Badan**

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 dan 3 [9], Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 [9], Surat Pemberitahuan adalah “Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan /atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, Surat Pemberitahuan mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP

ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

#### 1. Surat Teguran atas Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 ayat 5a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Penerbitan Surat Teguran, disamping merupakan bentuk pembinaan terhadap wajib pajak, juga merupakan syarat bagi dikenainya wajib pajak yang bersangkutan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### 2. Sanksi Administrasi

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN, Rp.100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp.1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan serta sebesar Rp.100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang Pribadi. (Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; maka jumlah pajak yang kurang dibayar/disetor ditagih dengan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh, 100% untuk PPh Potput, 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

#### 3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan SKPKB apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya

dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dari Jumlah pajak dalam SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### 4. Sanksi pidana kurungan

Pidana kurungan dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut berbunyi: "Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A,
  - 1) didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun."
  - 2) yang dimaksud dengan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A adalah "wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib

pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % dari jumlah pajak yg kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB”.

#### 5. Sanksi pidana penjara

Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan ”Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali.

Berkaitan dengan kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan, wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan;
2. membetulkan Surat Pemberitahuan; dan
3. mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Tabel 2.1 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa		
1	PPh Pasal 4 ayat (2) (Pemotongan)	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4 ayat (2) (Setor sendiri)	
3	PPh Pasal 15 (Pemotongan)	
4	PPh Pasal 15 (Setor Sendiri)	
5	PPh Pasal 21/26	
6	PPh Pasal 23/26	
7	PPh Pasal 25 (WPOP dan WP Badan)	
8	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	
9	PPh pasal 22 (WP Badan sbg pemungut tertentu)	
10	PPh pasal 22 (WP kriteria tertentu)	
11	PPh pasal 21, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM untuk kriteria tertentu	
12	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Akhir bulan berikutnya
13	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean	
14	PPN dan PPnBM (Bendahara Pengeluaran)	
15	PPN dan PPnBM (Non Bendaharawan)	
16	PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Dirjen Bea dan Cukai (secara mingguan)	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
17	PPN dan PPnBm (PKP)	Akhir bulan berikutnya
18	PPh Pasal 22 (Bendahara)	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
SPT Tahunan		
1	PPh WP Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
2	PPh WP Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Sumber: [www.ortax.org](http://www.ortax.org) (Diunduh 7 April 2016)

### 2.2.7 Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 [9], pengertian Surat Tagihan Pajak adalah “surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Dari Pengertiannya, surat tagihan pajak berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya. Surat Tagihan Pajak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, jadi dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, dan sarana untuk menagih pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 14, yang menjelaskan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak yaitu:

1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
  - a. pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
  - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
    - 1) identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
    - 2) identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
  - f. pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

- g. pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
2. Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
  3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
  4. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
  5. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  6. Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian selama satu bulan, mulai tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2016. Pengolahan data dan penyelesaian penelitian dilakukan pada bulan April - Juni 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar di Jalan Urip Sumoharjo km 4 kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Makassar.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Data sekunder berupa jurnal, artikel, literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan (Brilyan, 2015:51) [22]. Sumber data yang diperlukan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, berdasarkan data jumlah wajib pajak badan terdaftar, wajib pajak badan yang terdaftar dan melaporkan Surat Pemberitahuan masa, dan akan dinilai dari wajib pajak badan yang tidak pernah mempunyai tunggakan pajak yang dilihat dari jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar untuk periode masa bulan Januari - Desember tahun pajak 2014-2015.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik instrumen *survey*. Menurut Wiratna (2014:75) [23] Instrumen *Survey* lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan, oleh karena itu Instrumen *Survey* tidak digunakan untuk menguji suatu hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tahun pajak 2014-2015.

Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak badan terdaftar, wajib pajak terdaftar yang melaporkan Surat Pemberitahuan masa terlambat, dan akan dinilai dari wajib pajak yang tidak pernah mempunyai tunggakan pajak yang dilihat dari jumlah Surat Tagihan Pajak membayar yang diterbitkan untuk periode masa bulan Januari - Desember tahun pajak 2014-2015.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis rasio.

#### 3.3.1 Analisis Rasio

Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif. Pada dasarnya perhitungan rasio adalah untuk menilai kinerja di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan (Sugiono, 2009) [24]. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio untuk mengetahui persentase tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tiga indikator. Jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2015 terhadap jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun 2014, jumlah Surat Pemberitahuan masa badan terlambat melapor terhadap jumlah wajib pajak badan terdaftar, dan jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar terhadap jumlah Surat Tagihan Pajak masa badan yang terbit (Apriany, 2013:36, SE-18/PJ.22/2006 Darmin Nasution) [12, 25].

$$\text{Rasio WP terdaftar} = \frac{\text{WP badan terdaftar 2015} - \text{WP badan terdaftar 2014}}{\text{WP badan terdaftar 2014}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pelaporan SPT Masa} = \frac{\text{Jumlah SPT masa terlambat melapor}}{\text{Wajib pajak badan terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pembayaran STP Masa} = \frac{\text{Jumlah STP masa terbayar}}{\text{STP masa terbit}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Data Penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berupa data jumlah wajib pajak badan terdaftar, wajib pajak terdaftar yang melaporkan Surat Pemberitahuan masa terlambat melapor, dan akan dinilai dari wajib pajak yang tidak pernah mempunyai tunggakan pajak yang dilihat dari jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar untuk periode masa bulan Januari - Desember tahun pajak 2014-2015.


#### **4.2 Sejarah Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar bersamaan dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia.

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*).

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian ditambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sebaran wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar di 3 (tiga) provinsi tersebut disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 4.1 Grafik Sebaran Wajib pajak  
Sumber: Bagian Umum KPP Madya


#### 4.2.1 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan. Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang perpajakan.

#### 4.2.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar  
Sumber: Data Diolah (2016)

### 4.3 Tugas dan Fungsi

#### 4.3.1 Seksi Pelayanan

Berada di lantai 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh Adnan Muis memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada wajib pajak, berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*Taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Motto “melayani dengan hati, mengerti dan inovasi” diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di seksi Pelayanan sebagai *front liner* dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Salah satu tugas dari Seksi Pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan. Sesuai dengan SE-84/TJ/2011 tentang Pelayanan Prima, jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08:00 s.d. 16:00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas Seksi Pelayanan memiliki jadwal *shift* yang tidak akan membiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggungjawab Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.

#### **4.3.2 Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak di lantai 1 berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan di samping tetap memberikan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak. Seksi Waskon beranggotakan beberapa *Account Representative* (AR) yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding. *Account Representative* adalah penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dengan wajib pajak yang menjadi tanggung

jawabnya. Sehingga, pelayanan bukan hanya difokuskan kepada Tempat Pelayanan Terpadu tetapi juga secara menyeluruh melalui *Account Representative*. Setiap wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar akan ditangani oleh seorang *Account Representative*. Seksi Waskon terbagi mejadi 4 seksi yakni Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III dan Seksi Waskon IV.

#### **4.3.3 Seksi Pemeriksaan**

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berhadapan dengan seksi penagihan. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas berkaitan dengan proses pemeriksaan wajib pajak antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

#### **4.3.4 Seksi Penagihan**

Seksi penagihan terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Seksi Penagihan merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan oleh Seksi Pelayanan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Seksi Penagihan mengemban tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### **4.3.5 Fungsional Pemeriksa**

Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

#### 4.3.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perakaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

#### 4.3.7 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Dalam menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, juga mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan *business center*.

#### 4.4 Analisis Data

Analisis data dengan cara rasio bertujuan untuk mengetahui besar perubahan persentase yang terjadi pada jumlah wajib pajak patuh atau tidak patuh yang dilihat dari rasio mendaftarkan, rasio pelaporan, dan rasio pembayaran. Rasio data ini menunjukkan persentase perubahan kepatuhan wajib pajak setiap periode masa untuk tahun pajak 2014-2015.

Tabel 4.1 Analisis Rasio Wajib Pajak Terdaftar

Keterangan	Bulan	2014	2015
Wajib Pajak	Januari - Desember	0%	0%

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa, tidak ada peningkatan wajib pajak terdaftar atau tidak ada penambahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan penambahan rasio jumlah wajib pajak yang baru mendaftarkan pada

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sebesar 0%. Sehingga, tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Memanfaatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

<b>Bulan</b>	<b>PMK-91 (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi)</b>	<b>PMK-29 (Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan)</b>
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	4
Juni	42	3
Juli	32	7
Agustus	23	-
September	31	15
Oktober	54	16
November	112	10
Desember	121	120
<b>Jumlah</b>	<b>415</b>	<b>175</b>

Sumber: Data Diolah (2016)

Tabel 4.3 Analisis Rasio Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Terlambat Melapor

Bulan	Jumlah SPT masa Terlambat Melapor		Jumlah Wajib pajak Badan Terdaftar		Rasio (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Januari	2.520	2.361	2.792	2.792	90%	84%
Februari	2.494	2.353	2.792	2.792	89%	84%
Maret	2.473	2.346	2.792	2.792	88%	84%
April	2.485	2.331	2.792	2.792	89%	83%
Mei	2.467	2.307	2.792	2.792	88%	83%
Juni	2.445	2.347	2.792	2.792	87%	84%
Juli	2.457	2.301	2.792	2.792	88%	82%
Agustus	2.437	2.295	2.792	2.792	87%	82%
September	2.409	2.190	2.792	2.792	86%	78%
Oktober	2.393	2.157	2.792	2.792	86%	77%
November	2.403	2.148	2.792	2.792	86%	77%
Desember	2.421	2.021	2.792	2.792	87%	72%
<b>Jumlah</b>	<b>29.404</b>	<b>27.157</b>	<b>33.504</b>	<b>33.504</b>		

Sumber: Data Diolah (2016)

Rasio pelaporan Surat Pemberitahuan masa dalam hal terlambat melapor, mengalami penurunan setiap bulannya apabila dibandingkan dengan tahun 2015 akibat adanya penerapan fasilitas penghapusan sanksi pajak. Pada bulan Januari 2014 dibanding dengan bulan Januari 2015 mengalami penurunan sebesar 6%, Juni 2014 terhadap bulan Juni 2015 mengalami penurunan sebesar 3%, dan apabila dilihat pada akhir tahun Desember 2014 terhadap Desember 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 15%. Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak dilihat dari Surat Pemberitahuan yang terlambat melapor. Semakin sedikit atau menurun persentase Surat Pemberitahuan masa yang terlambat melapor, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Tabel 4.4 Analisis Rasio Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) Masa Terbayar

Bulan	Jumlah STP Masa Terbayar		Jumlah STP Masa Terbit		Rasio (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Januari	65	179	76	323	86%	55%
Februari	43	193	72	325	60%	56%
Maret	123	199	195	380	63%	52%
April	102	246	123	335	83%	73%
Mei	84	183	138	335	61%	55%
Juni	72	192	110	351	65%	55%
Juli	101	147	142	237	71%	62%
Agustus	91	166	109	284	83%	58%
September	223	183	482	417	46%	44%
Oktober	283	242	296	442	96%	55%
November	210	356	228	561	92%	63%
Desember	308	301	398	524	77%	57%
<b>Jumlah</b>	<b>1.705</b>	<b>2.577</b>	<b>2.369</b>	<b>4.514</b>		

Sumber: Data Diolah (2016) 192 110 351 65% 55%

Juli Jika dilihat dari rasio pembayaran Surat Tagihan Pajak masa terbayar, pada Januari 2014 sebesar 86% sedangkan pada Januari 2015 55%, pada Juni 2014 terhadap Juni 2015 mengalami penurunan sebesar sepuluh persen dari 65% ke 55%, serta pada akhir tahun Desember 2014 sebesar 77% sedangkan pada Desember 2015 sebesar 57% berarti mengalami penurunan drastis sebesar 20%, disini terlihat bahwa adanya penurunan persentase Surat Tagihan Pajak terbayar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi pajak berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dilihat dari Surat Tagihan Pajak yang terbayar, ini dibuktikan dari analisis rasio dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Semakin sedikit atau menurunnya persentase Surat Tagihan Pajak yang terbayar, maka semakin tidak patuh wajib pajak dalam hal membayar tunggakan pajak dengan benar dan sesuai peraturan Undang-undang perpajakan.

#### 4.5 Pembahasan

Penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada peningkatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan wajib pajak yang baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada saat berlakunya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Berdasarkan jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak, dapat diketahui bahwa antusias wajib pajak badan untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak cukup dimanfaatkan, terlihat jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sejumlah 415 wajib pajak badan, sedangkan yang memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 berupa penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan sejumlah 175 wajib pajak badan.

Menurut Bapak Sugiarto sebagai salah satu *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tidak menerapkan program *ekstensifikasi* atau program untuk mencari wajib pajak baru, melainkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menerapkan sistem dengan cara penarikan wajib pajak yang dinilai masuk ke dalam kategori, yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Selatan, dan Utara yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara). "Tahun 2012 terakhir ada penarikan wajib pajak badan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama". Syarat yang harus dipenuhi untuk terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yaitu wajib pajak badan yang dinilai berpotensi tinggi dalam hal pembayaran pajak dan memiliki *trade record* bagus, jadi penarikan wajib pajak tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilakukan melalui prosedur dan ketetapan oleh Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan pihak pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil Penelitian terhadap jumlah Surat Pemberitahuan masa terlambat melapor dalam hal dampak peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan rasio jumlah Surat Pemberitahuan masa terlambat melapor pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dapat diketahui terjadi perubahan atau penurunan persentase. Hal ini mengindikasikan kepatuhan melapor memiliki hubungan yang erat dengan fasilitas penghapusan sanksi pajak. Namun dari hasil analisis rasio mengenai Surat Tagihan Pajak yang terbayar menunjukkan adanya penurunan persentase. Semakin berkurang jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar, maka tidak semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Surat Tagihan Pajak yang terbayar menurun secara signifikan dikarenakan pada saat adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak wajib pajak hanya menikmati fasilitas yang diberikan, namun tidak mampu memberikan pembelajaran untuk taat terhadap peraturan yang ada. Jadi, fasilitas penghapusan sanksi pajak hanya dimanfaatkan tanpa memberikan dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam hal membayar tunggakan pajak. Fasilitas penghapusan sanksi pajak memang mampu meningkatkan penerimaan pajak, namun tidak dengan kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya penerimaan pajak bukan berarti wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak dan juga menghitung jumlah pajaknya dengan benar.

Meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak berarti penerimaan pajak juga bertambah karena adanya dampak kesadaran wajib pajak badan untuk melaporkan kewajibannya dalam hal membayar pajak, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan masa maupun tahunan untuk tahun pajak sebelum adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak.

Temuan dalam penelitian Alm dan Beck (1993) bahwa pelaksanaan *sunset policy* (2008) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jumlah Surat Tagihan Pajak membayar yang diterbitkan dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan tahunan. Wajib pajak menjadi patuh apabila sudah memahami Undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi kepatuhan tersebut terbentuk bukan karena adanya fasilitas *sunset policy* (2008). Menurut Alm dan Beck (1993), “bentuk dari kepatuhan yang dipengaruhi oleh pengampunan pajak adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak tersebut berbeda artinya dengan membayar pajak tepat pada waktunya atau menghitung pajak dengan jumlah yang benar”.

Penerimaan pajak yang meningkat dapat disebabkan karena jumlah wajib pajak yang bertambah ataupun bertambahnya penghasilan wajib pajak. Pelaksanaan fasilitas penghapusan sanksi pajak mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu *fair fiscal exchange*. Pada situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut, ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Hasil penelitian Pramushinta (2011), menunjukkan “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan dan kepatuhan sebagai motivasi seseorang, sekelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”. Dari pendapat ini, dapat disimpulkan kepatuhan itu dapat tercipta karena adanya dorongan dari lingkungan yang patuh terhadap aturan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah budaya. Budaya merupakan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak. Jadi, adanya lingkungan dan budaya yang patuh terhadap aturan, menciptakan hubungan saling ketergantungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak.

Hasil Penelitian Irfan (2013), menyimpulkan “jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu dan jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara belum dapat menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak”. Pemberian kewenangan dan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak melalui *self assessment system* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, atau dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebenarnya juga belum sesuai dengan yang diharapkan.

Penghapusan sanksi pajak diharapkan dapat merangsang wajib pajak di seluruh Indonesia untuk membuka diri dengan melaporkan semua kewajibannya, memberikan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan melaporkan Surat Pemberitahuan tepat waktu, ini juga diakibatkan karena kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih tergolong rendah. Penghapusan sanksi pajak belum mampu mendorong hati para wajib pajak untuk secara sukarela terbuka mengungkapkan data wajib pajak sebenarnya, sehingga tidak terjadi adanya Surat Pemberitahuan Nihil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa maupun tahunan dan Surat Tagihan Pajak yang terbayar tidak mengalami perubahan yang drastis atau signifikan setelah adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti, stigma negatif terhadap petugas pajak akibat beberapa kasus penyelewengan pajak menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk berurusan dengan fiskus dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Faktor internal seperti, kurang tegasnya petugas pajak terhadap wajib pajak yang nyata-nyata tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak terutangnya (Apriany, 2013) [12].

Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dapat dikatakan patuh dari beberapa aspek, karena menurut Bapak Sugiarto sebagai salah satu *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, menyatakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak

meningkat ataupun menurun yaitu sebagian wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menggunakan jasa konsultan pajak, dari pernyataan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar patuh terhadap kewajibannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang karena ditangani oleh konsultan pajak. Faktor internal yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ditangani oleh *Account Representative* sebagai pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompoten dan direkrut dari berbagai wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ditangani oleh *Account Representative* yang berkompoten, sehingga wajib pajak ikut patuh akibat pelayanan yang diberikan oleh *Account Representative* yang berkompoten dibidangnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan jumlah wajib pajak badan yang mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Berdasarkan perhitungan rasio jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri pada saat adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak sebesar 0%, karena sejak tahun 2012 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tidak mengalami penambahan jumlah wajib pajak baru, sehingga rasio atau persentase peningkatan jumlah wajib pajak tidak dapat terlihat dan atau dibandingkan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gama (2011) dimana *sunset policy* mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, dikarenakan banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong.
2. Terdapat dampak positif yang cukup meningkat terhadap kepatuhan wajib pajak badan akibat adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Ini berarti ada hubungan yang erat antara kepatuhan wajib pajak dalam jumlah Surat Pemberitahuan masa yang dilaporkan akibat adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak. Wajib pajak menjadi patuh apabila sudah memahami Undang-Undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi, kepatuhan tersebut terbentuk karena hal tersebut ditambah dengan adanya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib pajak 2015 berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak. Berdasarkan penelitian Gama (2011), *sunset policy* (2008) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

terlihat dari adanya peningkatan wajib pajak sebelum dan sesudah *sunset policy* berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan.

3. Terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan akibat adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak dalam hal Surat Tagihan Pajak yang terbayar. Wajib pajak yang mendapatkan Surat Tagihan Pajak bisa dikatakan patuh apabila telah melakukan pelunasan atas tagihan dan sanksi yang dikenakannya. Jumlah Surat Tagihan Pajak terbayar mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 secara masa, ini terbukti dari analisis rasio yang membuktikan bahwa semakin bertambah Surat Tagihan Pajak yang terbayar maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

## **5.2 Saran**

Penelitian ini dilaksanakan untuk membuktikan bahwa fasilitas penghapusan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan fasilitas penghapusan sanksi pajak yang akan datang diharapkan dapat disiapkan secara matang dan diperlukan sosialisasi yang sangat baik agar fasilitas penghapusan sanksi pajak dapat mendorong para wajib pajak untuk lebih sukarela terhadap kewajiban pajaknya.

Kepada peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan indikator-indikator lain dan objek penelitian yang lebih luas dari penelitian ini, tujuan ini dimaksudkan untuk menambah referensi mengenai fasilitas penghapusan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar pada lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang kurang dapat mewakili secara keseluruhan. Untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

2. Penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan sebagaimana kriteria wajib pajak patuh dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan wajib pajak yang mendapatkan Surat Tagihan Pajak dalam hal membayar. Indikator kepatuhan wajib pajak lainnya seperti, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang tidak termasuk dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2014 yang dikategorikan sebagai tahun sebelum adanya penerapan fasilitas penghapusan sanksi pajak dan tahun 2015 yang dikategorikan sebagai Tahun Pembinaan Wajib pajak dengan adanya penerapan fasilitas penghapusan sanksi pajak. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jendela pengamatan penelitian seperti, tahun 2016 yang dikategorikan sebagai pasca tahun penerapan fasilitas penghapusan sanksi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Online 03 Januari 2016).
- [2] Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Anton, J. 1999. *Pengaruh Pemeriksaan Rutin Pajak Terhadap Pajak Terutang Wajib pajak Badan*. Universitas Indonesia Magister Sains: Jakarta. (Online 23 Februari 2016) <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122667-T25965-Penerapan%20ketentuan-Pendahuluan.pdf>
- [4] Anggraeni, M.D, dan Kiswara, E. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak*. Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi:Semarang. (Online 29 Januari 2016).  
[http://eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL\\_MONIC.pdf](http://eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL_MONIC.pdf)
- [5] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. 1983. Kementerian Keuangan. (Online 29 Januari 2016).
- [6] Simon. dan Clinton, A. 2004. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. Journal Of Finance And Management In Public Service*. Vol.2, No.2,p:24-42 (Online 4 Februari 2016).  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/8656/6448>
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga. 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Online 12 Februari 2016).
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Online 12 Februari 2016).
- [9] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Online 28 Desember 2015).
- [10] [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

- [11] Diaztika, A. 2010. *Dampak Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak Dalam Menyelesaikan atau Membetulkan SPT*. Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi:Malang. (Online 22 Januari 2016)  
<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akutansi/article/view/6639>
- [12] Apriany, F. 2013. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib pajak Sebelum dan Sesudah Sunset Policy*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Makassar.
- [13] Ardani, M.N. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. Universitas Diponegoro Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum:Semarang. (Online 29 Januari 2016)  
[http://eprints.undip.ac.id/23889/1/MIRA\\_NOVANA\\_ARDANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23889/1/MIRA_NOVANA_ARDANI.pdf)
- [14] Winerungan, O.L. 2013. *Kepatuhan Wajib pajak di KPP Manado dan KPP Bitung*. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Manado. (Online 22 Januari 2016)  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2301>
- [15] Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung:Alfabeta. (Online 3 Januari 2016) <http://forumpajak.org/cara-dan-syarat-mengajukan-permohonan-penghapusan-sanksi-administrasi/>
- [16] Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [17] Rosdiana, H dan Irianto, E. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta; Rajagrafindi.
- [18] Arini, R.K. 2008. *Kebijakan Pengampunan Pajak*. Universitas Indonesia Fakultas Sospol dan Politik:Jakarta. (Online 17 Januari 2016)  
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124922-SK-FIS%20011%202008%20ARI%20k%20-%20KEBIJAKAN%20PENGAMPUNAN-HA.pdf>
- [19] James, Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*. (Online 7 Januari 2016)  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=471321](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321)
- [20] Wardiyanto, B. 2007. *Tax Amnesty Policy:The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no.28*. (Online 7 Januari 2016)

[http://journal.unair.ac.id/filerPDF/2008%204%206%20Tax%20Amnesty%20Policy%20Bintoro\\_ummy\\_cethi\\_tyas.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/2008%204%206%20Tax%20Amnesty%20Policy%20Bintoro_ummy_cethi_tyas.pdf)

- [21] Devano, Sony. S.E.,M.Ak., Ak. dan Siti Kurnia Rahayu, S.E., Ak. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana, 2006 (Online 18 Maret 2016)  
[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/548/jbptunikompp-gdl-ririnrahma-27395-6-unikom\\_r-a.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/548/jbptunikompp-gdl-ririnrahma-27395-6-unikom_r-a.pdf)
- [22] Brilyan, T, M. 2015. *Persepsi Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PPN Pada KPP Madya Makassar*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Makassar.(Online 9 Februari 2016)  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26775/SKRI%20LENGKAP-FEB-AKUNTANSI-BRILYAN%20TIARA%20MANGUMBAN.pdf?sequence=1>
- [23] Wiratna, V, S. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru press.
- [24] Sugiono, Arief. 2009. “ *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*”, Grasindo, Jakarta. (Online 27 mei 2016)  
<http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/analisis-rasio-keuangan.html>
- [25] Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Tata Cara Perhitungan Masing-masing Key Performance Indicator (KPI). 2006. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (Online 19 Februari 2016)  
[http://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ\\_SE18.htm](http://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ_SE18.htm)

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Data Penelitian Dari Kantor**  
**Pelayanan Pajak (KPP)**  
**Madya Makassar**

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)						
Keterangan	2014		2014 Total	2015		2015 Total
	TELAT	TEPAT		TELAT	TEPAT	
<b>SPT Masa PPh Pasal 15</b>	<b>35</b>	<b>79</b>	<b>114</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>93</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Kurang Bayar	4	7	11	1	6	7
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Kurang Bayar	3	8	11	1	6	7
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Kurang Bayar	4	7	11	2	5	7
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
Kurang Bayar	4	7	11		5	5
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Kurang Bayar	3	8	11	1	7	8
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Kurang Bayar	3	4	7	2	6	8
<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Kurang Bayar	3	6	9	1	8	9
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Kurang Bayar	1	6	7	2	6	8
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
Kurang Bayar	3	6	9		8	8
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
Kurang Bayar	2	7	9		9	9
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
Kurang Bayar	2	6	8		8	8
<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Kurang Bayar	3	7	10	1	8	9
<b>SPT Masa PPh Pasal 21/26</b>	<b>537</b>	<b>8,002</b>	<b>8,539</b>	<b>240</b>	<b>7,805</b>	<b>8,045</b>
<b>1</b>	<b>68</b>	<b>648</b>	<b>716</b>	<b>31</b>	<b>664</b>	<b>695</b>
Kurang Bayar	47	445	492	17	475	492
Lebih Bayar	1	3	4		1	1
Nihil	20	200	220	14	188	202
<b>2</b>	<b>46</b>	<b>669</b>	<b>715</b>	<b>21</b>	<b>672</b>	<b>693</b>
Kurang Bayar	33	467	500	11	489	500
Lebih Bayar	1	3	4		1	1
Nihil	12	199	211	10	182	192
<b>3</b>	<b>44</b>	<b>676</b>	<b>720</b>	<b>22</b>	<b>667</b>	<b>689</b>
Kurang Bayar	29	483	512	10	489	499

Lebih Bayar	1	4	5	1		1
Nihil	14	189	203	11	178	189
<b>4</b>	<b>44</b>	<b>673</b>	<b>717</b>	<b>26</b>	<b>662</b>	<b>688</b>
Kurang Bayar	27	479	506	11	484	495
Lebih Bayar	1	3	4	1	2	3
Nihil	16	191	207	14	176	190
<b>5</b>	<b>41</b>	<b>675</b>	<b>716</b>	<b>23</b>	<b>666</b>	<b>689</b>
Kurang Bayar	27	488	515	14	488	502
Lebih Bayar	1	3	4	1	2	3
Nihil	13	184	197	8	176	184
<b>6</b>	<b>39</b>	<b>677</b>	<b>716</b>	<b>26</b>	<b>657</b>	<b>683</b>
Kurang Bayar	24	496	520	14	480	494
Lebih Bayar	1	1	2		2	2
Nihil	14	180	194	12	175	187
<b>7</b>	<b>43</b>	<b>672</b>	<b>715</b>	<b>18</b>	<b>659</b>	<b>677</b>
Kurang Bayar	23	495	518	15	445	460
Lebih Bayar	1	2	3		16	16
Nihil	19	175	194	3	198	201
<b>8</b>	<b>36</b>	<b>678</b>	<b>714</b>	<b>21</b>	<b>654</b>	<b>675</b>
Kurang Bayar	21	491	512	16	378	394
Lebih Bayar	1	2	3		59	59
Nihil	14	185	199	5	217	222
<b>9</b>	<b>30</b>	<b>679</b>	<b>709</b>	<b>24</b>	<b>642</b>	<b>666</b>
Kurang Bayar	18	493	511	15	377	392
Lebih Bayar	1	1	2	1	55	56
Nihil	11	185	196	8	210	218
<b>10</b>	<b>36</b>	<b>672</b>	<b>708</b>	<b>13</b>	<b>647</b>	<b>660</b>
Kurang Bayar	22	486	508	7	404	411
Lebih Bayar					46	46
Nihil	14	186	200	6	197	203
<b>11</b>	<b>41</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>13</b>	<b>637</b>	<b>650</b>
Kurang Bayar	27	475	502	5	409	414
Lebih Bayar					42	42
Nihil	14	187	201	8	186	194
<b>12</b>	<b>69</b>	<b>621</b>	<b>690</b>	<b>2</b>	<b>578</b>	<b>580</b>
Kurang Bayar	56	443	499	1	358	359
Lebih Bayar		3	3		41	41
Nihil	13	175	188	1	179	180
<b>SPT Masa PPh Pasal 22</b>	<b>19</b>	<b>419</b>	<b>438</b>	<b>33</b>	<b>467</b>	<b>500</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>33</b>

Kurang Bayar	1	33	34	1	30	31
Nihil		2	2	1	1	2
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
Kurang Bayar	2	32	34	1	32	33
Nihil		3	3	1	3	4
<b>3</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
Kurang Bayar		34	34	1	30	31
Nihil		2	2	2	2	4
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
Kurang Bayar	1	34	35	2	34	36
Nihil		3	3		1	1
<b>5</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
Kurang Bayar		33	33	1	34	35
Nihil		1	1	2		2
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
Kurang Bayar	1	34	35		35	35
Nihil		3	3	1	3	4
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
Kurang Bayar		36	36	2	34	36
Nihil	1	1	2		1	1
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>
Kurang Bayar	3	33	36	3	38	41
Nihil	1		1	1	4	5
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>47</b>
Kurang Bayar	2	33	35	4	40	44
Nihil	1	1	2	1	2	3
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
Kurang Bayar	2	34	36	4	44	48
Nihil				1	1	2
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
Kurang Bayar	2	33	35	4	46	50
Nihil					1	1
<b>12</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>36</b>		<b>51</b>	<b>51</b>
Kurang Bayar	2	33	35		50	50
Nihil		1	1		1	1
<b>SPT Masa PPh Pasal 23/26</b>	<b>235</b>	<b>2,433</b>	<b>2,668</b>	<b>110</b>	<b>2,505</b>	<b>2,615</b>
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>202</b>	<b>221</b>	<b>11</b>	<b>195</b>	<b>206</b>
Kurang Bayar	19	202	221	11	195	206
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>204</b>	<b>222</b>	<b>14</b>	<b>197</b>	<b>211</b>
Kurang Bayar	18	204	222	14	197	211

<b>3</b>	<b>11</b>	<b>210</b>	<b>221</b>	<b>14</b>	<b>205</b>	<b>219</b>
Kurang Bayar	11	210	221	14	205	219
Nihil						
<b>4</b>	<b>20</b>	<b>203</b>	<b>223</b>	<b>13</b>	<b>202</b>	<b>215</b>
Kurang Bayar	20	203	223	13	202	215
<b>5</b>	<b>17</b>	<b>203</b>	<b>220</b>	<b>6</b>	<b>208</b>	<b>214</b>
Kurang Bayar	17	203	220	6	208	214
Nihil						
<b>6</b>	<b>18</b>	<b>203</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>212</b>	<b>221</b>
Kurang Bayar	18	203	221	9	212	221
<b>7</b>	<b>18</b>	<b>205</b>	<b>223</b>	<b>10</b>	<b>212</b>	<b>222</b>
Kurang Bayar	18	205	223	10	212	222
Nihil						
<b>8</b>	<b>19</b>	<b>210</b>	<b>229</b>	<b>8</b>	<b>210</b>	<b>218</b>
Kurang Bayar	19	210	229	8	210	218
<b>9</b>	<b>18</b>	<b>196</b>	<b>214</b>	<b>8</b>	<b>214</b>	<b>222</b>
Kurang Bayar	18	196	214	8	214	222
<b>10</b>	<b>20</b>	<b>199</b>	<b>219</b>	<b>9</b>	<b>210</b>	<b>219</b>
Kurang Bayar	20	199	219	9	210	219
Nihil						
<b>11</b>	<b>24</b>	<b>199</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>219</b>	<b>224</b>
Kurang Bayar	24	199	223	5	219	224
<b>12</b>	<b>33</b>	<b>199</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>221</b>	<b>224</b>
Kurang Bayar	33	199	232	3	221	224
<b>SPT Masa PPh Pasal 25</b>	<b>678</b>	<b>6,488</b>	<b>7,166</b>	<b>483</b>	<b>5,933</b>	<b>6,416</b>
<b>1</b>	<b>68</b>	<b>566</b>	<b>634</b>	<b>62</b>	<b>515</b>	<b>577</b>
Kurang Bayar	48	279	327	41	232	273
Nihil	20	287	307	21	283	304
<b>2</b>	<b>59</b>	<b>559</b>	<b>618</b>	<b>51</b>	<b>515</b>	<b>566</b>
Kurang Bayar	40	275	315	34	246	280
Nihil	19	284	303	17	269	286
<b>3</b>	<b>51</b>	<b>543</b>	<b>594</b>	<b>42</b>	<b>522</b>	<b>564</b>
Kurang Bayar	35	267	302	27	249	276
Nihil	16	276	292	15	273	288
<b>4</b>	<b>68</b>	<b>541</b>	<b>609</b>	<b>48</b>	<b>518</b>	<b>566</b>
Kurang Bayar	43	261	304	30	243	273
Nihil	25	280	305	18	275	293
<b>5</b>	<b>57</b>	<b>542</b>	<b>599</b>	<b>41</b>	<b>505</b>	<b>546</b>
Kurang Bayar	35	260	295	29	236	265
Nihil	22	282	304	12	269	281

<b>6</b>	<b>62</b>	<b>536</b>	<b>598</b>	<b>38</b>	<b>531</b>	<b>569</b>
Kurang Bayar	39	257	296	25	258	283
Nihil	23	279	302	13	273	286
<b>7</b>	<b>57</b>	<b>543</b>	<b>600</b>	<b>38</b>	<b>504</b>	<b>542</b>
Kurang Bayar	39	260	299	28	237	265
Nihil	18	283	301	10	267	277
<b>8</b>	<b>46</b>	<b>547</b>	<b>593</b>	<b>36</b>	<b>497</b>	<b>533</b>
Kurang Bayar	29	269	298	23	234	257
Nihil	17	278	295	13	263	276
<b>9</b>	<b>41</b>	<b>544</b>	<b>585</b>	<b>26</b>	<b>486</b>	<b>512</b>
Kurang Bayar	28	264	292	11	231	242
Nihil	13	280	293	15	255	270
<b>10</b>	<b>49</b>	<b>529</b>	<b>578</b>	<b>33</b>	<b>453</b>	<b>486</b>
Kurang Bayar	35	254	289	16	221	237
Nihil	14	275	289	17	232	249
<b>11</b>	<b>37</b>	<b>545</b>	<b>582</b>	<b>22</b>	<b>461</b>	<b>483</b>
Kurang Bayar	27	260	287	11	223	234
Nihil	10	285	295	11	238	249
<b>12</b>	<b>83</b>	<b>493</b>	<b>576</b>	<b>46</b>	<b>426</b>	<b>472</b>
Kurang Bayar	55	233	288	24	188	212
Nihil	28	260	288	22	238	260
<b>SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)</b>	<b>203</b>	<b>1,952</b>	<b>2,155</b>	<b>75</b>	<b>1,957</b>	<b>2,032</b>
<b>1</b>	<b>23</b>	<b>161</b>	<b>184</b>	<b>9</b>	<b>166</b>	<b>175</b>
Kurang Bayar	23	158	181	8	157	165
Nihil		3	3	1	9	10
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>163</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>168</b>	<b>173</b>
Kurang Bayar	14	157	171	4	161	165
Nihil		6	6	1	7	8
<b>3</b>	<b>19</b>	<b>161</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>165</b>	<b>175</b>
Kurang Bayar	19	155	174	9	161	170
Nihil		6	6	1	4	5
<b>4</b>	<b>17</b>	<b>158</b>	<b>175</b>	<b>6</b>	<b>157</b>	<b>163</b>
Kurang Bayar	17	154	171	5	151	156
Nihil		4	4	1	6	7
<b>5</b>	<b>14</b>	<b>169</b>	<b>183</b>	<b>4</b>	<b>152</b>	<b>156</b>
Kurang Bayar	14	166	180	3	149	152
Nihil		3	3	1	3	4
<b>6</b>	<b>12</b>	<b>159</b>	<b>171</b>	<b>7</b>	<b>164</b>	<b>171</b>
Kurang Bayar	11	156	167	6	159	165
Nihil	1	3	4	1	5	6

<b>7</b>	<b>14</b>	<b>163</b>	<b>177</b>	<b>8</b>	<b>156</b>	<b>164</b>
Kurang Bayar	14	159	173	7	152	159
Nihil		4	4	1	4	5
<b>8</b>	<b>14</b>	<b>156</b>	<b>170</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>165</b>
Kurang Bayar	14	154	168	4	159	163
Nihil		2	2		2	2
<b>9</b>	<b>14</b>	<b>162</b>	<b>176</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>165</b>
Kurang Bayar	14	159	173	4	158	162
Nihil		3	3		3	3
<b>10</b>	<b>16</b>	<b>158</b>	<b>174</b>	<b>6</b>	<b>156</b>	<b>162</b>
Kurang Bayar	15	153	168	6	156	162
Nihil	1	5	6			
<b>11</b>	<b>16</b>	<b>165</b>	<b>181</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>170</b>
Kurang Bayar	15	161	176	4	165	169
Nihil	1	4	5		1	1
<b>12</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>207</b>	<b>8</b>	<b>185</b>	<b>193</b>
Kurang Bayar	29	174	203	8	183	191
Nihil	1	3	4		2	2

Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN)						
Keterangan	2014		2014 Total	2015		2015 Total
	TELAT	TEPAT		TELAT	TEPAT	
<b>SPT Masa PPN dan PPnBM</b>	917	7,377	8,294	1,054	6,380	7,434
1	78	636	714	151	516	667
Kurang Bayar	16	205	221	53	153	206
Lebih Bayar	16	158	174	39	119	158
Nihil	46	273	319	59	244	303
2	115	596	711	52	612	664
Kurang Bayar	36	172	208	20	186	206
Lebih Bayar	24	154	178	7	159	166
Nihil	55	270	325	25	267	292
3	53	654	707	42	613	655
Kurang Bayar	13	194	207	14	186	200
Lebih Bayar	12	170	182	6	166	172
Nihil	28	290	318	22	261	283
4	103	606	709	97	559	656
Kurang Bayar	41	177	218	43	152	195
Lebih Bayar	24	156	180	23	147	170
Nihil	38	273	311	31	260	291
5	58	642	700	47	608	655
Kurang Bayar	21	201	222	15	183	198
Lebih Bayar	15	162	177	8	161	169
Nihil	22	279	301	24	264	288
6	106	587	693	57	597	654
Kurang Bayar	42	171	213	18	173	191
Lebih Bayar	25	155	180	11	170	181
Nihil	39	261	300	28	254	282
7	89	604	693	44	604	648
Kurang Bayar	43	175	218	20	185	205
Lebih Bayar	18	153	171	5	150	155
Nihil	28	276	304	19	269	288
8	40	646	686	39	609	648
Kurang Bayar	9	203	212	15	185	200
Lebih Bayar	7	167	174	6	155	161
Nihil	24	276	300	18	269	287
9	33	644	677	249	319	568
Kurang Bayar	11	205	216	91	106	197
Lebih Bayar	5	168	173	63	107	170
Nihil	17	271	288	95	106	201

10		99	568	667	113	456	569
	Kurang Bayar	45	175	220	40	166	206
	Lebih Bayar	17	149	166	31	142	173
	Nihil	37	244	281	42	148	190
11		46	623	669	74	486	560
	Kurang Bayar	12	213	225	34	180	214
	Lebih Bayar	13	150	163	14	149	163
	Nihil	21	260	281	26	157	183
12		97	571	668	89	401	490
	Kurang Bayar	54	195	249	47	147	194
	Lebih Bayar	17	125	142	24	103	127
	Nihil	26	251	277	18	151	169
<b>SPT Masa PPN Pemungut</b>			30	30		22	22
1			4	4		1	1
	Nihil		4	4		1	1
2			3	3		2	2
	Nihil		3	3		2	2
3			4	4		2	2
	Nihil		4	4		2	2
4			3	3		1	1
	Nihil		3	3		1	1
5			4	4		2	2
	Nihil		4	4		2	2
6			1	1		2	2
	Nihil		1	1		2	2
7			2	2		2	2
	Nihil		2	2		2	2
8			1	1		2	2
	Nihil		1	1		2	2
9			2	2		2	2
	Nihil		2	2		2	2
10			2	2		2	2
	Nihil		2	2		2	2
11			2	2		2	2
	Nihil		2	2		2	2
12			2	2		2	2
	Nihil		2	2		2	2

<b>Surat Tagihan Pajak</b>			
<b>2014</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah bayar</b>	<b>Jumlah terbit</b>	<b>%</b>
1	65	76	86%
2	43	72	60%
3	123	195	63%
4	102	123	83%
5	84	138	61%
6	72	110	65%
7	101	142	71%
8	91	109	83%
9	223	482	46%
10	283	296	96%
11	210	228	92%
12	308	398	77%
<b>Jumlah</b>	<b>1705</b>	<b>2369</b>	

<b>Surat Tagihan Pajak</b>			
<b>2015</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah bayar</b>	<b>Jumlah terbit</b>	<b>%</b>
1	179	323	55%
2	183	325	56%
3	199	380	52%
4	246	335	73%
5	183	335	55%
6	192	351	55%
7	147	237	62%
8	166	284	58%
9	183	417	44%
10	242	442	55%
11	356	561	63%
12	301	524	57%
<b>Jumlah</b>	<b>2577</b>	<b>4514</b>	

**Jumlah WP Badan Terdaftar = 2.792**

Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak (TPWP 2015)	Bulan	PMK-91	PMK-29
	Januari		
	Februari		
	Maret		
	April		
	Mei		4
	Juni	42	3
	Juli	32	7
	Agustus	23	
	September	31	15
	Oktober	54	16
	November	112	10
	Desember	121	120
	<b>Total</b>	<b>415</b>	<b>175</b>
<b>Grand Total</b>	<b>590</b>		

## **Lampiran 2**

# **Perhitungan Analisis Rasio**

$$\begin{aligned} \text{Rasio WP terdaftar} &= \frac{\text{WP badan terdaftar 2015} - \text{WP badan terdaftar 2014}}{\text{WP badan terdaftar 2014}} \times 100\% \\ &= \frac{2792 - 2792}{2792} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Pelaporan SPT Masa} = \frac{\text{Jumlah SPT masa terlambat melapor}}{\text{Wajib pajak badan terdaftar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2014 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{2520}{2792} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Februari} &= \frac{2494}{2792} \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maret} &= \frac{2473}{2792} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{April} &= \frac{2485}{2792} \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mei} &= \frac{2467}{2792} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{2445}{2792} \times 100\% \\ &= 87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{2457}{2792} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{2437}{2792} \times 100\% \\ &= 87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{2409}{2792} \times 100\% \\ &= 86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{2393}{2792} \times 100\% \\ &= 86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{2403}{2792} \times 100\% \\ &= 86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{2421}{2792} \times 100\% \\ &= 87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{2361}{2792} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Februari} &= \frac{2353}{2792} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maret} &= \frac{2346}{2792} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{April} &= \frac{2331}{2792} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mei} &= \frac{2307}{2792} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{2347}{2792} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{2301}{2792} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{2295}{2792} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{September} &= \frac{2190}{2792} \times 100\% \\ &= 78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{2157}{2792} \times 100\% \\ &= 77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{2148}{2792} \times 100\% \\ &= 77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{2021}{2792} \times 100\% \\ &= 72\%\end{aligned}$$

$$\text{Rasio Pembayaran STP Masa} = \frac{\text{Jumlah STP masa terbayar}}{\text{STP masa terbit}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2014 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{65}{76} \times 100\% \\ &= 86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Februari} &= \frac{43}{72} \times 100\% \\ &= 60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maret} &= \frac{123}{195} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{April} &= \frac{102}{123} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mei} &= \frac{84}{138} \times 100\% \\ &= 61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{72}{110} \times 100\% \\ &= 65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{101}{142} \times 100\% \\ &= 71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{91}{109} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{September} &= \frac{223}{482} \times 100\% \\ &= 46\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{283}{296} \times 100\% \\ &= 96\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{210}{228} \times 100\% \\ &= 92\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{308}{398} \times 100\% \\ &= 77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 \rightarrow \text{Januari} &= \frac{179}{323} \times 100\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Februari} &= \frac{183}{325} \times 100\% \\ &= 56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maret} &= \frac{199}{380} \times 100\% \\ &= 52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{April} &= \frac{246}{335} \times 100\% \\ &= 73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mei} &= \frac{183}{335} \times 100\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juni} &= \frac{192}{351} \times 100\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juli} &= \frac{147}{237} \times 100\% \\ &= 62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Agustus} &= \frac{166}{284} \times 100\% \\ &= 58\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{September} &= \frac{183}{417} \times 100\% \\ &= 44\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Oktober} &= \frac{242}{442} \times 100\% \\ &= 55\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{November} &= \frac{356}{561} \times 100\% \\ &= 63\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Desember} &= \frac{301}{524} \times 100\% \\ &= 57\%\end{aligned}$$

**Lampiran 3**  
***Tax Amnesty* di Beberapa Negara**  
**Dunia**

Negara	Tahun tax amnesty	Bentuk / Jenis Pajak yang dicakup	Jumlah Penerimaan (Juta Dolar)	Persentase dari Total Penerimaan Pajak
Afrika Selatan	2003-2004	<i>General tax amnesty</i>	8,000	
Argentina	1987	Penghasilan yang belum dilaporkan untuk tujuan investasi	Tidak ada Penerimaan	
	1995	<i>General tax amnesty</i>	3,900	Sangat kecil
Australia	1982	Semua kewajiban pajak sampai dengan tahun 1979	Gagal	
	1993	Program khusus untuk merangsang repatriasi aset-aset yang belum dikenal pajak	Berhasil meningkatkan <i>tax base</i> (kurang lebih 5%)	
Belanda	1934, 1940, 1945, 1955	Pembebasan dari pengenaan denda dan bunga	Sangat berhasil	
Belgia	1984-1985	Penghasilan dibebaskan dari pajak jika diinvestasikan kembali (misal dalam obligasi)	Gagal	
	2004	Skema repatriasi aset-aset asing yang tidak dikenakan pajak	496	
Finlandia	1982-1984	<i>Surplus Interst Affairs</i>		
India	1981	Obligasi pemerintah dirancang untuk penghasilan-penghasilan yang tidak akan dikenakan		
	1997	<i>General tax amnesty</i>	2,500	8,5
Irlandia	1988	<i>General tax amnesty</i>	700-750	4,5
	1993	<i>General tax amnesty</i>	Sangat kecil dibanding tahun 1988	
Italia	1982	<i>General tax amnesty</i>	100	15
	1984	Wiraswasta dan pekerja bebas ( <i>self employed</i> )	5,000	
	2001-2002	Program khusus untuk merangsang repatriasi aset-aset yang belum dikenal pajak	1,750	0,4

Kolombia	1987	Melaporkan aset-aset yang belum dilaporkan atau kewajiban yang lebih dicatat sebelumnya	100	0,3% dari GDP
Perancis	1982	General <i>tax amnesty</i>	19 (hanya 2.286 partisipan)	0,007
		Program khusus untuk merangsang repatriasi aset-aset yang belum dikenal pajak	22 (hanya 276 partisipan)	0,008
	1986	<i>Amnesty</i> kedua untuk aset-aset yang dimiliki di luar negeri		
Portugal	1981, 1982, 1986, 1988	Terbatas pada pajak penghasilan	40% dari jumlah yang ditargetkan	
Rusia	1996, 1997	Perusahaan dan organisasi diijinkan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak	1996 hasilnya negatif sedangkan 1997 hasilnya positif namun tidak signifikan terhadap total penerimaan pajak	
Selandia Baru	1988	General <i>tax amnesty</i>	18 (mendapat respon bagus)	
Spanyol	1977	Pembebasan dari pengenaan denda penyelesaian kewajiban pajak sampai dengan tahun pajak 1976		

Sumber: Widodo (2010: 241-242)

**Lampiran 4**  
**Ringkasan Laporan Keuangan**  
**Kementrian Keuangan TA**  
**2010–2014 (Audited)**  
**&**  
**Tabel Realisasi APBNP**  
**Tahun 2015**

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar **Rp723.531.430.596.043,00** atau **97,26** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp743.914.748.104.240,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp722.544.159.296.194,00** atau mencapai **97,20** persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp987.271.299.849,00** atau mencapai **167,66** persen dari estimasi yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk imbalan bunga pada TA 2010 sebesar **Rp14.276.465.681.945,00** atau mencapai **92,75** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp14.137.374.903.142,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp1.321.487.211.977,00**) atau **95,02** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp139.090.778.803,00** atau **27,10** persen dari anggarannya. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa imbalan bunga pada TA 2010 adalah sebesar **Rp12.954.978.469.968,00** atau mencapai **84,17** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp12.815.887.691.165,00** atau **86,14** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp139.090.778.803,00** atau **27,10** persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

	TA 2010		TA 2009	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS</b>	<b>741.914.748.104.240</b>	<b>708.714.294.939.832</b>	<b>650.138.525.778.845</b>	<b>621.255.832.292.278</b>
Penerimaan Perpajakan	741.325.906.000.000	707.727.023.639.983	649.454.823.000.000	620.039.044.324.637
PNBP	588.842.104.240	987.271.299.849	683.702.778.845	1.216.787.967.641
Hibah	0	0	0	0
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>14.817.135.656.211</b>	<b>2.500.000.000.000</b>	<b>10.782.084.798</b>
Penerimaan Perpajakan	2.000.000.000.000	14.817.135.656.211	2.500.000.000.000	10.782.084.798
PNBP	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>743.914.748.104.240</b>	<b>723.531.430.596.043</b>	<b>652.638.525.778.845</b>	<b>621.266.614.377.076</b>
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>15.579.306.142.000</b>	<b>12.762.371.875.491</b>
Belanja Rupiah Murni	14.878.568.057.000	14.137.374.903.142	15.023.634.441.000	12.616.119.198.369
Belanja PHLN	513.296.141.000	139.090.778.803	555.671.701.000	146.252.677.122
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>15.579.306.142.000</b>	<b>12.762.371.875.491</b>

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** atau **99,56** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp873.721.483.886.873,00** atau mencapai **99,44** persen dari estimasi pagu anggarannya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp1.769.339.408.565,00** atau mencapai **275,17** persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk imbalan bunga pada TA 2011 sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** atau mencapai **92,81** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp15.986.719.279.081,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp1.247.399.871.387,00**) atau **93,03** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp109.577.465.751,00** atau **67,15** persen dari anggarannya dan Belanja Barang Non Kas sebesar **Rp4.036.475.457,00**. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa imbalan bunga pada TA 2011 adalah sebesar **Rp14.852.933.348.902,00** atau mencapai **85,62** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp14.739.319.407.694,00** atau **85,78** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp109.557.465.751,00** atau **67,15** persen dari anggarannya dan Belanja Barang Non Kas sebesar **Rp4.036.475.457,00**. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

	TA 2011		TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS</b>	<b>879.328.211.203.898</b>	<b>875.490.823.295.438</b>	<b>741.914.748.104.240</b>	<b>708.714.294.939.832</b>
Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	873.721.483.886.873	741.325.906.000.000	707.727.023.639.983
PNBP	642.994.441.898	1.769.339.408.565	588.842.104.240	987.271.299.849
Hibah	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>14.817.135.656.211</b>
Penerimaan Perpajakan	-	-	2.000.000.000.000	14.817.135.656.211
PNBP	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>879.328.211.203.898</b>	<b>875.490.823.295.438</b>	<b>743.914.748.104.240</b>	<b>723.531.430.596.043</b>
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>17.346.872.669.000</b>	<b>16.096.296.744.832</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>
Belanja Rupiah Murni	17.183.692.670.000	15.986.719.279.081	14.878.568.057.000	14.137.374.903.142
Belanja PHLN	163.179.999.000	109.577.465.751	513.296.141.000	139.090.778.803
<b>BELANJA TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>-</b>	<b>4.036.475.457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja Barang Non Kas	-	4.036.475.457	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.346.872.669.000</b>	<b>16.100.333.220.289</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 sebesar **Rp982.829.932.056.170,00** atau **96,60** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar **Rp1.017.371.947.232.192,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp980.470.822.097.887,00** atau mencapai **96,48** persen dari pagu anggarannya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.359.109.958.283,00** atau mencapai **207,92** persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk Imbalan Bunga pada TA 2012 sebesar **Rp16.325.448.043.171,00** atau mencapai **93,81** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp16.199.881.727.924,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja Imbalan Bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp615.634.747.251,00**) atau **94,09** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp125.566.315.247,00** atau **67,87** persen dari anggarannya. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa Imbalan Bunga pada TA 2012 adalah sebesar **Rp15.709.813.295.920,00** atau mencapai **90,28** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp15.584.246.980.673,00** atau **90,52** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp125.566.315.247,00** atau **67,87** persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	(dalam rupiah)			REALISASI	
	TA 2012				TA 2011
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS</b>	<b>1.017.371.947.232.192</b>	<b>982.829.932.056.170</b>	<b>96,60</b>	<b>875.490.823.295.438</b>	
Penerimaan Perpajakan	1.016.237.341.511.000	980.470.822.097.887	96,48	873.721.483.886.873	
PNBP	1.134.605.721.192	2.359.109.958.283	207,92	1.769.339.408.565	
Hibah	0	0	0	0	
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0	
PNBP	0	0	0	0	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>1.017.371.947.232.192</b>	<b>982.829.932.056.170</b>	<b>96,60</b>	<b>875.490.823.295.438</b>	
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>17.402.097.003.000</b>	<b>16.325.448.043.171</b>	<b>93,81</b>	<b>16.096.296.744.832</b>	
Belanja Rupiah Murni	17.217.079.527.000	16.199.881.727.924	94,09	15.986.719.279.081	
Belanja PHLN	185.017.476.000	125.566.315.247	67,87	109.577.465.751	
<b>BELANJA TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.036.475.457</b>	
Belanja Barang Non Kas	0	0	0	4.036.475.457	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.402.097.003.000</b>	<b>16.325.448.043.171</b>	<b>93,81</b>	<b>16.100.333.220.289</b>	

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 sebesar **Rp1.080.211.519.265.721,00** atau **93,86** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2013 sebesar **Rp1.150.880.499.728.436,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp1.077.309.220.752.239,00** atau mencapai **93,81** persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.902.298.513.482,00** atau mencapai **115,36** persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk Imbalan Bunga pada TA 2013 sebesar **Rp17.075.887.494.225,00** atau mencapai **92,76** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp16.912.952.223.794,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja Imbalan Bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp397.544.480.438,00**) atau **92,70** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah sebesar **Rp134.619.407.541,00** atau **82,18** persen dari anggarannya dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar **Rp28.315.862.890,00**. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa Imbalan Bunga pada TA 2013 adalah sebesar **Rp16.678.343.013.787,00** atau mencapai **90,60** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp16.515.407.743.356,00** atau **90,52** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah sebesar **Rp134.619.407.541,00** atau **82,18** persen dari anggarannya dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar **Rp28.315.862.890,00**. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	TA 2013			TA 2012
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS</b>	<b>1.150.880.499.728.436</b>	<b>1.080.211.519.265.721</b>	<b>93,86</b>	<b>982.829.932.056.170</b>
Penerimaan Perpajakan	1.148.364.681.288.000	1.077.309.220.752.239	93,81	980.470.822.097.887
PNBP	2.515.818.440.436	2.902.298.513.482	115,36	2.359.109.958.283
Hibah	0	0	0	0
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0
PNBP	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>1.150.880.499.728.436</b>	<b>1.080.211.519.265.721</b>	<b>93,86</b>	<b>982.829.932.056.170</b>
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>18.408.676.395.000</b>	<b>17.047.571.631.335</b>	<b>92,61</b>	<b>16.325.448.043.171</b>
Belanja Rupiah Murni	18.244.856.761.000	16.912.952.223.794	92,70	16.199.881.727.924
Belanja PHLN	163.819.634.000	134.619.407.541	82,18	125.566.315.247
<b>BELANJA TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>28.315.862.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang Non Kas	0	28.065.862.890	0	0
Belanja Modal Non Kas	0	250.000.000	0	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.408.676.395.000</b>	<b>17.075.887.494.225</b>	<b>92,76</b>	<b>16.325.448.043.171</b>

## Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 sebesar **Rp1.150.653.575.394.554,00** atau **92,13** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2014 sebesar **Rp1.248.920.322.036.546,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp1.146.863.551.832.189,00** atau mencapai **92,04** persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp3.790.023.562.365,00** atau mencapai **134,71** persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 sebesar **Rp18.109.247.482.890,00** atau mencapai **96,38** persen dari anggarannya sebesar **Rp18.789.673.912.000,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp17.693.350.989.758,00** atau **96,10** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah sebesar **Rp363.192.337.480,00** atau **95,97** persen dari anggarannya dan Belanja Transaksi Non Kas sebesar **Rp52.704.155.652,00**. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	(dalam rupiah)			TA 2013 REALISASI
	TA 2014			
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS</b>	<b>1.248.920.322.036.546</b>	<b>1.150.653.575.394.554</b>	<b>92,13</b>	<b>1.080.211.519.265.721</b>
Penerimaan Perpajakan	1.246.106.955.602.000	1.146.863.551.832.189	92,04	1.077.309.220.752.239
PNBP	2.813.366.434.546	3.790.023.562.365	134,71	2.902.298.513.482
Hibah	0	0	0	0
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0
PNBP	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>1.248.920.322.036.546</b>	<b>1.150.653.575.394.554</b>	<b>92,13</b>	<b>1.080.211.519.265.721</b>
<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>18.789.673.912.000</b>	<b>18.056.543.327.238</b>	<b>96,10</b>	<b>17.047.571.631.335</b>
Belanja Rupiah Murni	18.411.211.955.000	17.693.350.989.758	96,10	16.912.952.223.794
Belanja PHLN	378.461.957.000	363.192.337.480	95,97	134.619.407.541
<b>BELANJA TRANSAKSI NON KAS</b>	<b>0</b>	<b>52.704.155.652</b>	<b>0,00</b>	<b>28.315.862.890</b>
Belanja Barang Non Kas	0	52.240.348.673	0,00	28.065.862.890
Belanja Modal Non Kas	0	463.806.979	0,00	250.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.789.673.912.000</b>	<b>18.109.247.482.890</b>	<b>96,38</b>	<b>17.075.887.494.225</b>

Tabel Realisasi APBNP Tahun 2015  
(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBNP	Realisasi Sementara	% thd APBNP
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.761,6</b>	<b>1.491,5</b>	<b>84,7</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.756,3	1.488,2	84,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.235,8	83,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,1	252,4	93,8
II. Penerimaan Hibah	3,3	3,3	100
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.984,1</b>	<b>1.810,0</b>	<b>91,2</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319,5	1.187,1	90,0
1. Belanja K/L	795,5	724,3	91,1
2. Belanja Non-K/L	524,1	462,7	88,3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,0	93,7
1. Transfer ke Daerah	643,8	602,2	93,5
2. Dana Desa	20,8	20,8	100
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(66,8)</b>	<b>(162,5)</b>	<b>243,4</b>
<b>D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A - B)</b>	<b>(222,5)</b>	<b>(318,5)</b>	<b>143,2</b>
<i>% Surplus/(Defisit) terhadap PDB</i>	<i>(1,9)</i>	<i>(2,8)</i>	
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>222,5</b>	<b>329,4</b>	<b>148,0</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	242,5	309,3	127,5
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(20,0)	20,0	(100,2)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	10,8	

Kepala Biro,  
  
 N.E. Fatimah  
 NIP 19581212 196210 2 001

**Lampiran 5**  
**Surat – Surat (Berkas)**  
**Penelitian**

## Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian



Jalan Eksped Raya No. 25 (DINA)  
Makassar-Golek 90241  
Telp.: 0411-4730013  
Faks: 0411-4730013  
Email: info@politeknik-bosowa.ac.id  
http://www.politeknik-bosowa.ac.id

Makassar, 18 Januari 2016

No. : 66/EL-PBSW/I-2016  
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian  
Lamp. : -

Kepada Yth.

P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara  
(Kanwil DJP Sulsebartra)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka menyelesaikan Studi pada Jenjang Pendidikan Diploma 3 di Politeknik Bosowa Makassar, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Penelitian dan menyusun Tugas Akhir (TA).

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon kesediaan untuk memberikan kesempatan melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa(i) kami:

Nama : TRIADI RACHMAT KARIM  
NIM : 01304029  
Program Studi : Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar)

Kami menunggu respon positif dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjesama yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

POLITEKNIK BOSOWA  
Direktur,  
  
ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:  
- Nurul Alfah (081319633469)

Surat Persetujuan Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

JALAN URIP SULO HARJO KM. 4, KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, MAKASSAR 90132  
TELEFON: (0411) 498131-498132-426220(HUNTING) FAKSIMILE: (0411) 498132 SITUS: [www.djpb.go.id](http://www.djpb.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 931209;  
[EMAS\\_djpb@pajak.go.id](mailto:EMAS_djpb@pajak.go.id)

Nomor : S- *84* /W/PJ.15/BD.05/2016 15 Februari 2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada :  
Kepala KPP Madya Makassar  
Makassar.

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik Bosowa Nomor: 68/EL-PBSWI/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permohonan Izin Penelitian Ilmiah atas mahasiswa :

Nama : Triadi Rachmat Karim  
Nomor Pokok : 01304029  
Jurusan : Perpajakan  
Judul Skripsi : *Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP ( Studi Kasus WP Badan pada KPP Madya Makassar ).*

Dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian/riset, pada KPP Madya Makassar, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [pemustaka@cpajak.go.id](mailto:pemustaka@cpajak.go.id)

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Arif Bamba  
Kepala Bidang P2Humas  
NIP. 196001201981031002

Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN URIP SUMCHARJO KM 4, MAKASSAR 90232  
TELEPON (0411) 423960, 423878, 423854, 423808 ; FAKSIMILE (0411) 423992 ; SITUS <http://www.djpd.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
EMAIL: [pengaduan@djpd.go.id](mailto:pengaduan@djpd.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-69/WPJ.15/KP.06/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ashri  
NIP : 19621231 198210 1 004  
pangkat/gol : Pembina Tk.I/IVb  
jabatan : Kepala KPP Madya Makassar

dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa

nama : Triadi Rachmat Karim  
nomor induk : 013 04 029  
universitas : Politeknik Bosowa Makassar

telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar pada tanggal 16 Agustus 2016 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Makassar, 16 Agustus 2016

Kepala Kantor

Ashri  
NIP 19621231 198210 1 004

## **Lampiran 6**

# **Daftar Riwayat Hidup**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Triadi Rachmat Karim  
Tempat & Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 23 Mei 1996  
Alamat Rumah : Jl. Urip Sumoharjo Lr.V No.8  
(Kompleks BPD)  
Telp : -  
Hp : 0896 091 42 887  
Email : triadi.rachmat@yahoo.com  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam



### 2. Riwayat Pendidikan

2013 – 2016 Politeknik Bosowa Makassar, Program Studi Perpajakan  
2010 – 2013 SMA Negeri 1 Makassar  
2007 – 2010 SMP Negeri 5 Makassar  
2001 – 2007 SD Negeri Maccini 1 Makassar

### 3. Pendidikan Non Formal

2008 – 2010 Philippines Indonesia America (PIA), *English Course*  
2012 – 2013 Jakarta Intensive Learning Center (JILC), *General Course*  
2016 - Sekarang *Mindset English Center (MEC Indonesia), English Course*

### 4. Pengalaman Kerja

2015 Program Praktik Industri (PPI) di Bosowa Resources Group Makassar (5 Januari – 16 Oktober 2015)

Makassar, 2016

Triadi Rachmat Karim

